

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahldin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731 Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : dpmptsp@gresikkab.go.id G R E S I K

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor: 503.2.34/ 64 /437.74/2019

Dasar

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan kebudayaan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
- Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Kusuma Bangsa yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 09 April 2019 kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini Kusuma Bangsa Tajungwidoro dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120204490991

Kepada :

Nama Satuan Pendidikan

Alamat

: Kelompok Bermain Kusuma Bangsa

: Dusun Sido Fajar RT 013 RW 006 Desa Tajungwidoro Kecamatan Bungah Kabupaten

Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah)

Ma'rifatin, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi;
- 3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
- Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal

DINAS PENANAMAN MODAL DAN HTSP

ES

: 11 7 JUN 2019

KEPALA

NANAMAN MODAL DAN PTSP

RUPATEN GRESIK

Dr. MULYANTO, MM.

Pembina Utama Muda P. 19610504 198003 1 001